

TANDA PERSETUJUAN

Mahasiswa yang telah disetujui skripsinya :

NAMA : ANI

NPM : 2022398

PROGRAM : ADMINISTRASI PUBLIK

JUDUL : IMPLEMENTASI BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) KECAMATAN AMUNTAI TENGAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA (STUDI KASUS DESA RANTAWAN DAN DESA DATU KUNING)
setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujui untuk diajukan dan dipertahankan di depan sidang Tim Penguji Skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.

Pembimbing I,

Dr. Jumaidi, S.Sos, M.A.P.
NUPTK. 4752766667131062

Amuntai, 20 Juli 2026

Pembimbing II,

Erwin Maulana, S.AP, M.A.P.
NUPTK. 2556769670130283



Mengetahui

Ketua Prodi Administrasi Publik,

Muhammad Baihaqi, S.Sos, M.A.
NIK. 199211004 201509 021



YAYASAN BAKTI MUSLIMIN AMUNTAI
SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI AMUNTAI
TERAKREDITASI BAN-PT

Jalan Bihman Villa Amuntai HSU Kal-Sel Phone 0527 62520 Faks. 0527 62520
Website : www.stiaamuntai.ac.id Email : stiaamt@gmail.com

PENUNJUKAN PENGUJI SKRIPSI

Nomor : 075/STIA-Amt/PP/VII.2026

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi, setelah mempelajari dan meneliti skripsi dan kelengkapannya serta permohonan untuk Ujian mempertahankan skripsi mahasiswa :

Nama : ANI
NPM : 2022398
Program Studi : ADMINISTRASI PUBLIK

Maka yang bersangkutan dinilai memenuhi segala persyaratan yang ditetapkan untuk ujian skripsi, karenanya Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Amuntai menetapkan Tim Penguji Ujian Skripsi sebagai berikut :

Penanggung jawab : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai
Ketua Penguji : Dr. Jumaidi, S.Sos, M.A.P.
Anggota I : Erwin Maulana, S.AP, M.A.P.
Anggota II : Arif Budiman, S.Sos, M.A.P.

Ujian mempertahankan skripsi tersebut dilaksanakan atas dasar Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai, Nomor : 019.1/Kep/STIA-Amt/PP/2013, Tanggal 7 Januari 2013, tentang Tata Tertib Ujian Mempertahankan Skripsi bagi Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai.

Demikian penunjukkan ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : AMUNTAI
Pada Tanggal : 20 Juli 2026

Ketua,



Dr. Rendi Affrian, S.Sos, M.A.P.
NIK 19891025 201807 1 030



YAYASAN BAKTI MUSLIMIN AMUNTAI
SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI AMUNTAI
TERAKREDITASI BAN-PT

Jalan Bihman Villa Amuntai HHSU Kal-Sel Phone 0527 62520 Faks. 0527 62520
Website : www.stiaamuntai.ac.id Email : stiaamt@gmail.com

PANGGILAN
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI

Nomor : 075.1/STIA-Amt/PP/VII.2026

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai, setelah mempelajari dan meneliti Skripsi, maka kami panggil Saudara :

Nama : ANI
NPM : 2022398
Program Studi : Administrasi Publik

Untuk mengikuti UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI dihadapan Tim Penguji yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari, tanggal : Senin, 27 Juli 2026
Waktu : 10.00 Wita
Tempat : Kampus STIA Amuntai

Kepada Saudara sebelum ujian dimaksud berlangsung agar dengan seksama mempelajari Tata tertib dan sejumlah ketentuan Ujian Mempertahankan Skripsi seperti terlampir.

Demikian panggilan ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan tanggung jawab.

Dikeluarkan di : AMUNTAI
Pada tanggal : 20 Juli 2026



Dr. Rheny Affrian, S.Sos, M.A.P.
NIK. 19891025 201807 1 030

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) KECAMATAN AMUNTAI TENGAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA (STUDI KASUS DESA RANTAWAN DAN DESA DATU KUNING)” oleh ANI telah diterima dan diuji oleh Tim Penguji pada:

HARI : Senin
TANGGAL : 27 Juli 2026
TEMPAT : STIA Amuntai
JAM : 10.00 Wita

TIM PENGUJI

No	N A M A	Tanda Tangan
1	Dr. Jumaidi, S.Sos, M.A.P.	
2	Erwin Maulana, S.AP, M.A.P.	
3	Arif Budiman, S.Sos, M.A.P.	

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ani
Npm : 2022398
Jurusan : Administrasi Publik
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT)
DI KECAMATAN AMUNTAI TENGAH KABUPATEN HULU
SUNGAI UTARA (Studi kasus Desa Rantawan dan Desa Datu
Kuning)**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah hasil karya sendiri bukan hasil jiplakan atau plagiat dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di perguruan tinggi manapun.

Sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah penulis atau terbitkan oleh orang lain, kecuali yang tertulis diacukan dalam naskah ini disebut daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, apabila dikemudian hari ternyata terbukti melakukan pelanggaran akademik tersebut diatas, saya menerima sanksi dicabut ijazah serta gelar yang telah diberikan kepada saya.

Amuntai, 27 Juli 2026

Yang membuat pernyataan


Ani